

Nomor : 005/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
SOEKARNO HATTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENARIKAN JAMINAN KEBERATAN KARENA KEPUTUSAN
KEBERATAN DIKABULKAN SELURUHNYA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan dengan penarikan jaminan atas diterimanya keberatan dengan Keputusan Kepala Kanwil atas nama Direktur Jenderal, dimulai sejak diterimanya keputusan keberatan sampai dengan penatausahaan dokumen;
2. Terhadap keberatan yang mendapat keputusan dikabulkan, Pemohon dapat meintakan pengembalian jaminan, dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan;
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean

PERSYARATAN :

Tembusan surat keputusan keberatan diterima seluruhnya Kepala Kantor Wilayah dan permohonan penarikan jaminan dari Pemohon

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-


Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KPBC TIPE MADYA PABEAN

NOMOR : 005/SOP-BC/KPP MP/2012
 TANGGAL : 30 Mei 2012
 REVISI :
 TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PENARIKAN JAMINAN KEBERATAN KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN DIKABULKAN SELURUHNYA





Mengetahui
 Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Azhar Rasyidi
 NIP 19630321 199103 1 002